



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email: dpmptsp.langsa@gmail.com, dpmptsp@langsa.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 500.16.7.4/002/IOS/II/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Bustanul Firdaus

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA

- Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Bustanul Firdaus**, Nomor: 005/BF/VII/2024, Tgl. 02 Jauari 2025 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
b. Bawa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Walikota Langsa No. 38 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa;
- Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor: 421.9/402/2025, tanggal 18 Februari m2025, tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menetapkan
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
a. NIB : 0301250043259
b. KBLI : 85133
c. Nama Pendidikan : **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Bustanul Firdaus**
d. Nama Sekolah : PAUD BUSTANUL FIRDAUS
e. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
f. Alamat : Desa Firdaus Gampong Alue Pineung Timur Kec. Langsa Timur
g. Penyelenggara : FATMAWATI, S.Pd.I
h. Retribusi : Gratis
- Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan 3 (tiga) Tahun
Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DILANGSA
PADA TANGGAL :26 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA



Digitally signed
RUSLI JUFRI, S. Sos. I

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)